



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/03/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT
DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/
INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan tugas-tugas Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund* sebagaimana diamanatkan pada Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*, perlu menetapkan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim *Indonesia/ Indonesia Climate Change Trust Fund*;
- b. bahwa pejabat dan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND*.**

PERTAMA : Membentuk Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*, untuk selanjutnya

disebut ...

disebut MWA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan MWA terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.

KETIGA : MWA bertugas:

- a. menetapkan Pengelola Dana Amanat;
- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan program, melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam perjanjian hibah;
- c. memilih dan menetapkan Direktur Eksekutif;
- d. menetapkan rencana kerja dan penganggaran kegiatan berkala;
- e. menyusun laporan keuangan *Indonesia Climate Change Trust Fund*;
- f. melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah;
- g. memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-pihak yang terkait;
- h. melakukan proses pengadaan barang/jasa; dan
- i. mengesahkan Pedoman Tata Kelola.

KEEMPAT : Ketua MWA bertugas:

- a. memfasilitasi proses pengambilan keputusan MWA;
- b. menandatangani surat/dokumen penetapan keputusan MWA; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana *Indonesia Climate Change Trust Fund* kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.

KELIMA : Sekretaris MWA bertugas:

- a. melakukan pengelolaan dokumen-dokumen dan keputusan MWA, menyiapkan penyelenggaraan rapat MWA, melakukan pencatatan terhadap proses dan hasil rapat MWA, dan mempublikasikan keputusan-keputusan MWA;
- b. menyiapkan bahan penunjang pengambilan keputusan oleh MWA;
- c. mengkoordinasikan penyusunan laporan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*, dan
- d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

KEENAM : Anggota MWA bertugas memberikan masukan dan pendapat dalam pelaksanaan tugas MWA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KETUJUH : Ketua MWA dapat mengundang Direktur Eksekutif Sekretariat ICCTF dan perwakilan Mitra Pembangunan lainnya yang

berkontribusi ...

berkontribusi dana kepada ICCTF untuk menghadiri pertemuan MWA sebagai narasumber dan/atau pengamat.

- KEDELAPAN : Dalam hal anggota MWA berhalangan tetap, MWA akan meminta Kementerian/Lembaga/Institusi terkait, untuk memilih dan mengusulkan pengganti.
- KESEMBILAN : Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KESEPULUH : Dalam hal berhalangan sementara, anggota MWA dapat diwakili oleh anggota pengganti.
- KESEBELAS : Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH diputuskan oleh MWA.
- KEDUABELAS : Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH ditetapkan dengan Keputusan Ketua MWA.
- KETIGABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas MWA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas dan/atau dana *Indonesia Climate Change Trust Fund*.
- KEEMPATBELAS: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.44/M.PPN/HK/09/2009 tentang Pembentukan *Indonesia Climate Change Trust Fund* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.59/M.PPN/HK/09/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.33/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 28 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/
INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

- A. KETUA : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- B. SEKRETARIS : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. ANGGOTA : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
3. Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana,
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
5. Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim;
6. Fabby Tumiwa, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil;
7. Shinta Widjaja Kamdani, perwakilan dari dunia usaha;
8. Dr. Ir. Jatna Supriatna, M.Sc, perwakilan akademisi;
9. *Head of UK Climate Change Unit*;
10. *Ambassador or Charge d'affaires Royal Danish Embassy*;
11. *Counsellor and Head of Development Cooperation German Embassy*.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun